

## SUBSTANSI AL MAQÂSHID AL SYARÎ'AH DALAM SYARI'AT ISLAM

Muhammad Hasbulloh Huda \*  
*Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang*

---

### Abstract

The conception of maqhasid al shari'ah is the concept of Islamic law in maintaining the existence of human life, which is manifested in the form of the existence of the benefit of mankind.

Most of fiqh experts value the principle of benefit as one of the shari'a propositions that can be used as a basis for law enforcement, fatwa or court decision. In the books of fiqh easily can be found laws that are only based on legal matters of kemaslahatan or remove damage. The Sahabahs as the generation who best understands the Shari'a are the most widely used the principle of benefit as a back, many of their actions are in accordance with the principle of this benefit.

*Keywords:* Syariat, Islam, Maslahat

---

### Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima hal pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, sebagai substansi al maqâshid al syarî'ah, manakala ia dapat mewujudkan dan memelihara kelima hal pokok tersebut. Demikian juga sebaliknya, ia akan mendapat mafsadat, apabila ia tidak dapat memelihara kelima hal pokok itu dengan baik.

\*) Email: mhhuda@alqolam.ac.id

Dosen tetap Fakultas Tarbiyah di IAI Al-Qolam Malang

Jurnal ini tersedia di: [http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal\\_pusaka/article/view/118](http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/118)

Menurut al Syathibi, penetapan kelima hal pokok itu berdasarkan atas dali-dalil al Quran dan al Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al qawâ'id al kulliyât* (qaidah-qaidah universal) dalam menetapkan *al kulliyât al khams* (lima hal pokok). Ayat-ayat al Quran yang dijadikan dasar sebagian besar adalah ayat-ayat Makiyah yang tidak dinasakh dan beberapa ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat Makiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah beberapa ayat yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.<sup>1</sup>

Al Syathibi juga berpendapat bahwa kemaslahatan yang Islami, yang merupakan titik tolak nash-nash tersebut dalam menetapkan hukum-hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki, dan kemaslahatan tersebut tidak terlepas dari terpeliharanya lima hal tersebut dimuka, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima hal tersebut bersifat esensial, karena kehidupan manusia berpijak pada kelima hal tersebut.<sup>2</sup>

### A. Kemaslahatan Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Agama (dalam hal ini Islam) merupakan nikmat Allah SWT yang paling tinggi dan sempurna, firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ  
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ  
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ - المائدة : 3

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah SWT, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali

<sup>1</sup> Al Syatibi, *Al Muwâfaqât.*, Juz III, hal 47

<sup>2</sup> Al Syatibi, *Al Muwâfaqât.*, Juz II, hal. 10

yang sempit kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Mâ'idah : 3)

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia dan menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena dengan agamalah manusia dapat memposisikan dirinya sebagai manusia, diatas tingkatan derajat seluruh makhluk. Karena beragama adalah ciri khas kemanusiaan.<sup>3</sup>

Agama merupakan kesatuan aqidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara sesama manusia.<sup>4</sup>

Allah SWT menitahkan pada manusia agar tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا  
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ  
يُنِيبُ - الشورى : 13

Artinya : Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah SWT menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. Al Syûrâ : 13)

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al Fiqih.*, hal. 376

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushûl fiqh.*, hal. 200

Agama harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak esensi agama itu, atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran agama dengan berbagai diskursus yang sesat. Islam memberikan kebebasan dalam menentukan dan menjalankan suatu agama, Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - البقرة : 256

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah : 256)

Dan termasuk dalam upaya untuk menjaga dan memelihara agama, serta untuk membentengi diri dengan nilai-nilai keagamaan, maka disyariatkanlah ibadah, yang dimaksudkan sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT. Karena itu dituntut adanya kesesuaian antara perilaku manusia dengan kehendak Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh hambaNya.<sup>5</sup>

## B. Kemaslahatan jiwa

Dalam mewujudkan kemaslahatan jiwa. Islam mensyariatkan pernikahan dengan maksud agar manusia dapat berketurunan, dan dapat menjaga kelestariannya secara biologis sesempurna mungkin. Dan untuk memelihara kemaslahatan ini, disyariatkan pula wajibnya memenuhi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia misalnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Diwajibkan pula pelaksanaan *qishâsh*, *diyât*, *kafarat* dan diwajibkannya menolak bahaya yang akan menimpa jiwa manusia.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al Syatibi, *Al Muwâfaqât.*, Juz II, hal. 331

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushûl.*, hal. 201

Beberapa ayat yang menguatkan pentingnya memelihara kemaslahatan jiwa, diantaranya berkaitan dengan masalah *qishâsh*, seperti :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ  
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - البقرة : 178-179

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 178 -179)

Selanjutnya Allah SWT berfirman :

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
ذَلِكَ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - الأنعام : 151

Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).(Q.S. Al An'âm : 151)

Dan beberapa ayat lain yang mendukung keberadaan syariat *qishâsh*, diantaranya surat al Isrâ' ayat 31 dan 32<sup>7</sup>, al Nisâ' ayat 92 dan 93<sup>8</sup>, serta sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari;<sup>9</sup>

... لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ...

Artinya : Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal (sebab); pezina yang sudah pernah kawin, jiwa-dengan jiwa (*qishâsh*) dan orang yang meninggalkan agamanya yang menyendiri dari banyak orang.

Hadits lain dari Imam Bukhari ;<sup>10</sup>

... القاتل والمقتول في النار ...

Artinya : ... Pembunuh dan yang terbunuh didalam neraka ...

Dan termasuk dalam memelihara kemaslahatan jiwa adalah kemerdekaan untuk bertindak, kebebasan berfikir dan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Islam, serta kebebasan berekspresi dan kebebasan-kebebasan yang lain yang menunjukkan eksistensinya sebagai manusia dalam bermasyarakat.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al Isrâ' : 31-32)

<sup>8</sup> Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. Al Nisâ' : 92-93 )

<sup>9</sup> Al Bukhari, *Shahîh al Bukhârî.*, Juz IV, hal. 188

<sup>10</sup> Al Bukhari, *Shahîh al Bukhârî.*, Juz I, hal. 15

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al Fiqih.*, hal. 376

Beberapa firman Allah SWT juga mengajak manusia untuk menyelidiki dan menyingkap dunia sekeliling mereka dan mengambil kesimpulan yang rasional, tidak dengan cara taqlid buta terhadap apa yang dikatakan orang lain, tetapi menggunakan analisa dan penilaian yang cerdas.<sup>12</sup>

Dan masih menurut pendapat Abu Zahrah, ketika ia mengulas ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa dalam al Quran, Abu Zahrah mengamati bahwa al Quran mendorong penelitian yang rasional atas lingkungan sekeliling kita, dan bahwa hal ini tidak akan mungkin tanpa kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat.<sup>13</sup>

### C. Kemaslahatan akal

Sebagai makhluk Allah SWT, manusia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan makhluk yang lain, *pertama*, Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dibanding dengan bentuk makhluk lain, Allah SWT berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - التين : 4

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. al Tîn : 4)

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak akan bernilai kalau tidak ada hal *kedua*, yaitu akal, karena akal manusia dapat beriman dan berbuat baik, selanjutnya Allah SWT berfirman :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ - التين : 5-6

Artinya : Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (Q.S. Al Tîn : 5-6)

Dengan demikian kedudukan akal sangatlah vital dalam kehidupan manusia, sebab dengan akal pula manusia dapat mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan dan

<sup>12</sup> Firman Allah SWT tersebut dapat kita jumpai dalam surat al Baqarah ayat 266 dan surat al A'raf ayat 185

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tanzhîmal Islâm li al Mujtama'*, Matba'ah Mukhaynar, Kairo, tt., hal 194

mafsadah kehidupan dunia, dan dengan akal pula manusia mengetahui syari'at.<sup>14</sup> Allah SWT menganugerahkan akal yang sama pada manusia untuk memahami sesuatu.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, dalam memelihara akal dilakukan dengan cara menjaganya dari hal-hal yang berbahaya, yang dapat menyebabkan pemilik akal itu melahirkan hal-hal yang negatif bagi kehidupan masyarakat dan menjadi sumber mafsadah serta menimbulkan bahaya bagi manusia yang lain.<sup>16</sup>

Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk menjaga kemaslahatan akal tersebut, maka *Shahib al Syari'ah* mensyariatkan larangan meminum khamar dan segala yang memabukkan demi untuk menjaga eksistensi akal, serta disyariatkan pula sanksi bagi orang meminumnya atau mempergunakan hal-hal yang memabukkan tersebut.<sup>17</sup>

#### D. Kemaslahatan Keturuan

Sebagai wahana untuk memelihara keturunan, maka Islam mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa yang tidak boleh dikawin, tata cara perkawinan dilaksanakan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diadakan suatu perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut dianggap syah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak lagi dianggap zina serta keturunan yang lahir dari hubungan itu dianggap sah. Bahkan Islam juga melarang hal-hal yang dapat membawa kecenderungan manusia untuk berbuat zina. Beberapa ayat yang berhubungan dengan upaya memelihara kemaslahatan keturunan diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا - النساء : 3

<sup>14</sup> 'Izzuddin Abi Muhammad, *Qawâ'id al Ahkam fi Mashâlih al Anâm*, Dâr al Kutb al 'Ilmiyah, Beirut, tt., hal. 4

<sup>15</sup> Abdul Karim Zydan, *Al Wajih.*, hal 380

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al Fiqih.*, hal 367

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushûl.*, hal. 201

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. Al Nisâ' : 3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - النساء : 23

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan ;anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kau campuri; tetapi jika kamui belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan mengnimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Nisâ' : 23)

Rasulullah saw pernah bersabda :<sup>18</sup>

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya : Wahai para pemuda ! barang siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin, untuk kawin, maka hendaklah dia segera kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan. Maka berang siapa siapa yang tidak mampu,

<sup>18</sup> Al Bukhari, *Shahîh al Bukhârî.*, hal. 238

hendaklah dia berpuasa karena puasa itu dapat mengawal diri sebagai benteng nafsu.

Dengan memelihara keturunan, akan tercipta harmonisasi keluarga yang dapat menepis sorotan negatif terhadap keluarga itu, dan berbagai tuduhan, baik yang berbentuk qodzaf maupun tuduhan negatif lainnya. Karena tuduhan-tuduhan tersebut merupakan intrik terhadap nilai-nilai amanah bagi kemanusiaan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT terhadap setiap individu laki-laki maupun perempuan. Dengan tujuan agar mereka dapat keturunan yang dapat mencegah punahnya ras manusia., menjadikan kehidupan lebih bahagia dan pada akhirnya mereka dapat bergaul dengan baik dalam kehidupan bersama masyarakatnya. Karena itulah terdapat sanksi-sanksi atau hukuman bagi perbuatan zina, qodzaf dan sanksi-sanksi yang lain yang ditujukan demi memelihara keturunan.<sup>19</sup>

### E. Kemaslahatan Harta

Meski pada hakikatnya semua harta benda berada dalam kekuasaan Allah SWT, namun syariat Islam juga mengakui hak milik pribadi seseorang. Karena itu, Islam mengatur tata cara mendapatkan harta itu, agar tidak terjadi konflik antar sesama manusia. Islam melarang kepemilikan dengan cara mencuri, ghasab, dan sejenisnya. Dan untuk hal ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mua'malah diantara sesama manusia dengan berdasarkan pada keadilan dan rasa ridlo, serta tata cara mengembangkan harta itu dan aturan-aturan yang mengharuskan harta itu berada ditangan orang yang mampu untuk menjaga dan merawatnya, serta melarang mempergunakan harta itu secara tidak benar.<sup>20</sup>

Beberapa ayat yang berhubungan dengan tata cara memelihara harta diantaranya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ال عمران : 130

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Ali 'Imrân : 130)

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al Fiqih.*, hal 368

<sup>20</sup>*ibid.*, hal. 368-369

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ -  
البقرة : 188

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al Baqarah : 188)

Dan beberapa ayat yang lain di antaranya an Nisa' ayat 2<sup>21</sup> dan 6<sup>22</sup> serta dalam surat al Ma'idah ayat 38 sampai ayat 39<sup>23</sup>.

Kelima kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang sangat diperhatikan dalam seluruh syariat agama samawi, walaupun berbeda dalam cara menjaga dan menegakkannya. Syari'at Islam sebagai syariat yang terakhir, mengatur secara sempurna, maka hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan mewujudkan dan selanjutnya melestarikan kemaslahatan itu.<sup>24</sup>

Al Qarafi<sup>25</sup> menambahkan unsur kemaslahatan dalam substansi al maqashid al syar'iyah, yaitu menjaga kehormatan, karena itu syariat mengharamkan qodzaf,

<sup>21</sup> Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (Q.S. Al Nisâ' : 2)

<sup>22</sup> Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. Al Nisâ' : 6)

<sup>23</sup> Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Mâ'idah : 38-39)

<sup>24</sup> Abdul Karim Zydan, *Al Wajih.*, hal. 379

<sup>25</sup> Ahmad ibn Idris Shihabuddin al Shanhaji al Maliki Al Qarafi, lahir di Mesir pada abad ke 7, dan wafat pada tahun 684 di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama besar madzhab Maliki, terutama dalam bidang Ushûl Fiqh. Beliau juga ahli dalam bidang bahasa Arab. Salah satu karya

ghibah dan sejenisnya, disyariatkan juga had qodzaf secara khusus dalam prihal tuduhan zina, sebagaimana disyariatkan ta'zir bagi tuduhan selain zina. Pendapat tersebut mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits yang berbunyi :<sup>26</sup>

... كل مسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ...

Artinya : ... Pada setiap muslim, terhadap muslim yang lain terdapat suatu keharaman, yaitu pada darahnya, kehormatannya dan hartanya ...<sup>27</sup>

Tetapi berdasarkan pendapat jumhur, martabat termasuk bagian dari kemaslahatan jiwa.<sup>28</sup>

Selain itu perbedaan pendapat juga terjadi dalam menentukan urutan kelima hal pokok tersebut, perbedaan pendapat itu terjadi karena beragamnya persepsi ulama tentang substansi kemaslahatan yang terdapat dalam lima hal pokok itu sendiri.

Beberapa ulama sepakat dengan pendapat Imam Ghazali, bahwa urutan lima hal pokok atau *al kulliyât al khams* tersebut adalah : kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun lain halnya dengan Imam al Zarkasyi,<sup>29</sup> ia menempatkan kemaslahatan jiwa pada urutan pertama, sehingga urutann *al kulliyât al khams* itu menjadi ; kemaslahatan jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Demikian juga dengan Aly Jam'ah Muhammad, seorang ulama muta'akhirin, membuat urutan *al kulliyât al khams* menjadi; kemaslahatan jiwa, akal, agama, keturunan dan harta.

Dari urutan tersebut terlihat bahwa perbedaan urutan *al kulliyât al khams*, terletak dalam menempatkan agama sebagai salah satu kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijaga eksistensinya. Para ulama ushul fiqh yang sealiran dengan al Ghazali,

---

monumentalnya adalah *Al Dakhira*, sebuah karya dengan 14 jilid yang berisikan tinjauan fiqh madzhab Maliki dari sisi Ushûl Fiqh.

<sup>26</sup> Lihat Ibn 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah Al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, Dar al Fikr, Beirut, 1994, hal. 372

<sup>27</sup> Yusuf Al Qardlawi, *Madkhal li Dirâsat al Syari'ah al Islâmiyah*, Op. Cit., hal. 56, lihat juga Muhammad Said Ramadlan Al Buti, *Dlawâbith al Maslahah fi al Syari'ah al Islâmiyah*, Mu'assasat al Risâlah, tk., 1990, hal. 27

<sup>28</sup> Mohammad Hasyim Kamali, *Freedom of Expression in Islâm*, alih bahasa; *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, oleh ; Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, 1996, hal. 41

<sup>29</sup> Al-Zarkasyi, salah seorang cendekiawan muslim yang bernama lengkap Badr al-Din Muhammad ibn Bahadur ibn Abd Allah SWT al-Zarkasyi, lahir pada tahun 745 H/1344 M, dan wafat pada tahun 794 H/1392 M.

mempersepsikan agama sebagai agama Islam secara komprehensif.<sup>30</sup> Sementara itu kelompok yang lain mengartikan agama hanya sebatas ritualnya saja, karena itu menurut pendapat golongan kedua ini, Tuhan tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan bunuh diri dalam jihad demi membela agama. Sebagaimana dalam al Qur'an terdapat bermacam anjuran dan perintah untuk melakukan peperangan atau berjihad. Bahkan Rasulullah saw juga memberikan ijin kepada seorang muslim untuk mengucapkan kalimat yang menunjukkan kekufuran, demi untuk menjaga jiwanya. Berkaitan dengan kemaslahatan akal, para ulama yang menempatkan lebih utama dibanding agama berpendapat bahwa yang dimaksud akal adalah kemampuan tersebut yang menjadi sandaran pokok bagi kecakapan seseorang dalam menerima suatu kewajiban.<sup>31</sup> []

---

<sup>30</sup> Agama Islam yang dimaksud adalah Islam yang secara substantif terdiri dari dua hal mendasar, yaitu aqidah dan syari'ah. Lihat, Mahmud Syaltut, *Al Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah*, Dâr al Qalam, tk., 1966, hal. 11

<sup>31</sup> Aly Jam'ah Muhammad, *Al Madkhal*, al Ma'had 'Âlamy al Fikry al Islâmy, Kairo, 1996, hal. 126 - 130

## REFERENCES

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al Fiqh*, Matba'ah Mukhaynar, Kairo, tt.
- Al Bukhary, *Shahîh al Bukhârî*, Dâr al Fikr, Beirut, tt.
- Al Qardlawi, Yusuf, DR., *Madkhal li Dirâsat al Syarî'ah al Islâmiyah*, Mu'assasat al Risâlah, Beirut, 1993.
- Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al Lakhmî al Gharnathî al Malikî, *Al Muwâfaqât fî Ushûl al Ahkâm*, Dâr al Ma'rifat, Beirut, tt.
- Aly Jam'ah Muhammad, *Al Madkhal*, al Ma'had 'Âlamy al Fikry al Islâmy, Kairo, 1996
- Ibn 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah Al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, Dar al Fikr, Beirut, 1994
- 'Izzuddin Abi Muhammad, *Qawâ'id al Ahkam fî Mashâlih al Anâm*, Dâr al Kutb al 'Ilmiyah, Beirut, tt.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushûl fiqh*, Dâr al Qalam, tk., 1978.
- Mohammad Hasyim Kamali, *Freedom of Expression in Islâm*, alih bahasa; *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, oleh ; Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, 1996
- Muhammad Abu Zahrah, *Tanzhîmal Islâm li al Mujtama'*, Matba'ah Mukhaynar, Kairo, tt.
- Muhammad Said Ramadlan Al Buthi, *Dlawâbith al Maslahah fî al Syarî'ah al Islâmiyah*, Mu'assasat al Risâlah, tk., 1990.
- Zydan, Abdul Karim, DR., *Al Wajîh fî al Ushûl al Fiqh*, Maktabah al Batsâ'ir, 'Amman, 1994.